



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Abdul Rauf als Acok Bin Abbas.M   |
| 2. Tempat lahir       | : Bukit Timah Dumai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun /23 Maret 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Tuanku Tambusai Gang Putra 07 Kelurahan<br>Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

Terdakwa Abdul Rauf als Acok Bin Abbas.M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 21 (dua puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
  3. 1 (satu) buah tas sadang warna abu-abu;
  4. 1 (satu) permen merk Green Pagoda.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



## KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kolam Pancing di Jl.Gatot Subroto KM.07 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib setelah saksi ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU (*Keduanya Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian saksi ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya menemukan seorang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dinformasikan sedang berada di Kolam Pancing di Jl.Gatot Subroto KM.07 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan Terdakwa yang mana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 21(dua puluh satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) kotak permen Green Pagoda warna silverl, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. DODI (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, yang mana Terdakwa akan membayar dengan sistem jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual baru akan dibayar Terdakwa kepada Sdr.DODI(DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009 /020900/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,91 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 547/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B An. ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Kolam Pancing di Jl.Gatot Subroto KM.07 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 Wib setelah saksi ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU (*Keduanya Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian saksi ARNEBEN PUTRA dan saksi NUGROHO BAYU melakukan penyelidikan dilapangan hingga pada akhirnya menemukan seorang yang ciri-cirinya sesuai dengan yang dinformasikan sedang berada di Kolam Pancing di Jl.Gatot Subroto KM.07 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan Terdakwa yang mana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 21(dua puluh satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) kotak permen Green Pagoda warna silverl, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009 /020900/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,91 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 547/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B An. ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut..

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum





----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARNEBEN SILABAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Gatot Subroto Km 07 (tepatnya dikolam pancing) Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu lalu saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan saksi menemukan Terdakwa sedang dikolam pancing yang tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto km07 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan dan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada pada tas sandang Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil, 1(satu) kotak permen merk green pagoda berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah tas sandang berwarna abu-abu.
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdra DODI (DPO) Jumlah narkotika jenis sabu didapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila berhasil menjualkan narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.*

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BAYU AJI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Gatot Subroto Km 07 (tepatnya dikolam pancing) Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Arneben Silaban mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkotika jenis sabu dari informasi masyarakat dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan saksi menemukan Terdakwa sedang dikolam pancing yang tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto Km 07 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) kotak permen merk green pagoda berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah tas sandang berwarna abu-abu.
- Bahwa saksi, Terdakwa mengaku memiliki narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdra DODI (DPO) Jumlah narkotika jenis sabu didapatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila berhasil menjualkan narkotika jensi sabu tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti bawa ke Polres Dumai untuk diperiksa lebih lanjut;

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.*

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman yaitu perkara narkoba jenis extacy yang terjadi pada tahun 2013 dan Terdakwa divonis selama 5 tahun 1 bulan yang Terdakwa jalani di lembaga bengkalis.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Gatot Subroto (kolam pancing idola) Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa sedang memancing dikolam pancing dan pada saat itu datang seorang kali-laki bernama sdr RONI CASTER (DPO) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan kepadanya dan Terdakwa kembali memancing tiba-tiba ada beberapa orang yang langsung memegang Terdakwa dengan mengaku dari pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa di geledah ditemukan di tas sandang Terdakwa 1 (satu) kotak tempat permen yang setelah dibuka isinya 21 (dua puluh satu) paket kecil yang berisikan sabu-sabu dan Terdakwa diamankan ke Polres Dumai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi berpakaian preman dan tidak memakai seragam dinas yang mengaku dari kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan sistem jual beli dengan sdr DODI (DPO).
- Bahwa harga 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan sistem pembayarannya dengan sdr DODI (DPO) apabila habis barulah Terdakwa membayar kepadanya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009 /020900/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dengan berat bersih 0,91 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 547/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B An. ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (dua puluh satu) paket kecil narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu;
4. 1 (satu) permen merk Green Pagoda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 05 januari 2019 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Gatot Subroto (kolam pancing idola) Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa sedang memancing dikolam pancing dan pada saat itu datang seorang kali-laki bernama sdra RONI CASTER (DPO) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah memberikan kepadaorang yang bernama Roni tersebut, Terdakwa kembali memancing;
- Bahwa tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang yang antara lain saksi Arneben Silaban dan Bayu Nograho Aji langsung memegang Terdakwa dengan mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di geledah ditemukan di tas sandang Terdakwa 1 (satu) kotak tempat permen yang setelah dibuka isinya 21 (dua puluh satu) paket kecil yang berisikan sabu-sabu dan Terdakwa diamankan ke Polres Dumai.
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi berpakaian preman dan tidak memakai seragam dinasnya yang mengaku dari kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) kotak permen yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan sistem jual beli dengan sdra DODI (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli seharga 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 2.000.000 (dua juta rupiah) dari orang yang bernama DODI (DPO) dan sistem pembayarannya dengan apabila habis barulah Terdakwa membayar kepadanya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 009 /020900/2019 tanggal 08 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,87 gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusannya dengan berat bersih 0,91 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 547/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B An. ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 . Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP,

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M** sebagaimana identitasnya tersebut diatas dan setelah diperiksa dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan sehat tidak terganggu akal dan pikirannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

## Ad.2.Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi Arneben Silaban dan Bayu Nugroho Aji sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu":

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi; Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Gatot Subroto Km 07 (tepatnya dikolam pancing) Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

Menimbang, bahwa saksi Arneben Silaban bersama saksi Bayu Aji mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga narkoba jenis sabu dari informasi masyarakat dengan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Arneben dan Bayu bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan menemukan Terdakwa sedang dikolam pancing yang tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto Km 07 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan dan saksi mengamankan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu yang berada pada tas sandang Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket kecil, 1 (satu) kotak permen merk green pagoda berwarna silver, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah tas sandang berwarna abu-abu, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti dan membawanya ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan sistem jual beli dengan sdra DODI (DPO), dimana Terdakwa membeli seharga 25 (dua puluh lima) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga 2.000.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan sistem pembayarannya dengan sdra DODI (DPO) apabila habis barulah Terdakwa membayar kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 547/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA serta R.FANI MIRANDA,S.T. berkesimpulan bahwa dari hasil analisis pada Bab III pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B An. ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatannya maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain hukuman Pidana badan juga disertai hukuman denda maka kepada terdakwa nantinya juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tas sedang warna abu-abu;
- 1 (satu) permen merk Green Pagoda.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAUF Als ACOK Bin ABBAS.M** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “,tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAUF Alias ACOK Bin ABBAS.M** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) paket kecil narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
  - 1 (satu) buah tas sadang warna abu-abu;
  - 1 (satu) permen merk Green Pagoda.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, SH,MH., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hengky Fransiscus Munte, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH. , MH.

ttd

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmadi

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Dum